



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Bambang Witono Hafid, tempat tanggal lahir Kotawaringin Barat, 25 Maret 1989, bertempat tinggal di Dusun Liku Mulya Sakti, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB tanggal 3 Juli 2023 tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Juli 2023 dalam registrasi Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kotawaringin Barat tanggal 25-03-1989 dari Ibu Khozaifah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1638/IST/1989 tanggal 05 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulik Kabupaten lamandau;

2. Bahwa Pemohon telah memiliki data ke Pendudukan seperti KTP dan KK sebagaimana identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No: 00971 atas nama Bambang Witono;
4. Bahwa Pemohon ingin menjual sertifikat namun dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam proses administrasi;
5. Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah menyesuaikan mempertegas identitas (Bambang Witono Hafid) yang tercatat di kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di sertifikat adalah satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya penetapan pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas Nama Bambang Witono Hafid, dengan tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 00971, atas nama Bambang Witono tanggal lahir 25-03-1989 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6209062503890001, atas nama Bambang Witono Hafid, dikeluarkan pada tanggal 27 September 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209030301170018, atas nama Kepala Keluarga Bambang Witono Hafid, dikeluarkan pada tanggal 04 Oktober 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
- 3.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1638/IST/1989 atas nama Bambang Witono Hafid, dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Tahun 1999, Nomor 971 atas nama Bambang Witono, terletak di Desa/Kelurahan Purwareja, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawarigin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diberi bea meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan semua bukti surat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suparman dan Saksi Ponimanto yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah untuk mempertegas identitas Bambang Witono Hafid yang tercatat di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di sertifikat (Bambang Witono) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suparman dan Saksi Ponimanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang berdasarkan kartu identitas bernama Bambang Witono Hafid, bertempat tinggal di Dusun Liku Mulya Sakti, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon adalah Bambang Witono Hafid (*vide* bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Tahun 1999, Nomor 971 atas nama Bambang Witono, terletak di Desa/Kelurahan Purwareja, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawarigin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparman dan Saksi Ponimanto tidak ada orang lain yang bernama Bambang Witono atau Bambang Witono Hafid di Desa Purwareja selain dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparman dan Saksi Ponimanto, tanah milik Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dari pembagian transmigrasi dan pengurusan sertifikat tersebut dilakukan secara kolektif oleh desa, kemudian dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Barat, karena dahulu Lamandau masih masuk Kotawaringin Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bambang Witono Hafid) dengan yang tercatat di sertifikat (Bambang Witono) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yaitu tepatnya di Dusun Liku Mulya Sakti, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim berpedoman dengan ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ketentuan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ngb



1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka dengan ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dengan memperhatikan fakta dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa bukti surat dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti surat P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-2) dan Kutipan akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-3) adalah atas nama Bambang Witono Hafid. Adapun berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Tahun 1999, Nomor 971 atas nama Bambang Witono, terletak di Desa/Kelurahan Purwareja, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan diketahui terdapat perbedaan nama yang dicantumkan pada alat bukti yang diajukan tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Suparman dan Saksi Ponimanto tidak ada orang lain yang bernama Bambang Witono Hafid atau Bambang Witono di Desa Purwareja selain dari Pemohon dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan tanah milik Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dari pembagian transmigrasi, pengurusan sertifikat tersebut dilakukan secara kolektif oleh desa, kemudian dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Barat, karena dahulu Lamandau masih masuk Kotawaringin Barat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan dari Pemohon untuk mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bambang Witono Hafid) dengan yang tercatat di sertifikat (Bambang Witono) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon adalah karena Pemohon memiliki kepentingan untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (*vide* bukti surat P-4) namun dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam proses administrasi. Maka dengan demikian menurut pendapat Hakim permohonan tersebut adalah dengan maksud untuk mengurus kepentingan Pemohon pribadi dan tidak melawan kepentingan hukum pihak lainnya serta tidak pula melanggar ketertiban umum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan 1 (satu) orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Bambang Witono Hafid, dengan tercatat di

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 971, atas nama Bambang Witono adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, M. Guntur, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui e-court Mahkamah Agung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Guntur, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Ngb